


SKRIPSI

**EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PELAKSANAAN
PEMERINTAHAN DI DESA MURA KECAMATAN BRANG ENE
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Diajukan sebagai salah satu syarat penulisan Skripsi Sarjana Strata
Satu (S1) Pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

AZRIL AKBAR

2020A1C029

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2024**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengidentifikasi eksistensi hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan desa Mura. 2. Untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang ada di masyarakat desa Mura serta sanksi-sanksi yang diberikan oleh pihak masyarakat. Metode penelitian menggunakan jenis data kualitatif karena data kualitatif dapat menggambarkan tentang keadaan (Naturalistik) yaitu apa adanya yang sedang terjadi di desa Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat tentang Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan. Adapun bentuk-bentuk pengumpulan data sebagai berikut yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum adat merupakan seperangkat aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat yang bertujuan sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, akan tetapi hukum adat bersifat tidak tertulis sehingga masyarakat lebih mengarah ke sistem pemerintahannya dan sanksi-sanksi yang didapatkan jika melanggar hukum adat saat sekarang ini tidak ada sanksi, sanksi tersebut mengarah ke masing-masing individu saja diakibatkan oleh perkembangan zaman yang mengakibatkan terkikisnya sistem adat di masyarakat akan tetapi adat-istiadat masih tetap dilestarikan sampai saat ini. bahwa hukum adat di desa Mura berbeda dengan hukum adat pada zaman dahulu sebenarnya masih digunakan akan tetapi seiringnya perkembangan zaman maka hukum adat tersebut menjadi pudar sehingga masyarakat desa jarang atau bahkan sudah tidak fokus lagi ke hukum adat sebagai mana mestinya.

Kata kunci: Eksistensi, Hukum Adat, Desa Mura.

Azril Akbar. 2024. *The Existence of Customary Law in Governance of Mura Village, Brang Ene, West Sumbawa Regency. A Thesis. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram.*

Advisor 1: Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H

Advisor 2: Isnaini, S.Pd., M.H., M.Pd

ABSTRACT


The purpose of this study is to determine whether customary law is used in Mura Village's governance and to comprehend both the community's imposition of sanctions and the infractions that take place there. The research methodology makes use of qualitative data since it is more able to capture the existing natural condition of affairs in Mura Village, Brang Ene District, West Sumbawa Regency, with regard to the role that customary law plays in governance. Data collection methods include observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that customary law consists of a set of rules created by the community to serve as a foundation for social life. However, since customary law is unwritten, the community tends to rely more on the governmental system. Currently, there are no formal sanctions for violations of customary law; any penalties are directed towards individuals, resulting from the passage of time that has eroded the customary system within the community. Nevertheless, traditions continue to be preserved to this day. The customary law in Mura Village differs from that of the past; while it is still in use, it has faded over time, leading the community to rarely or no longer focus on customary law as they once did.

Keywords: Existence, Customary Law, Mura Village.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menganut Pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana tiga hukum yang keberadaannya di akui dan berlaku yaitu hukum barat yang merupakan hukum yang terdiri dari tradisi hukum budaya barat, hukum agama dan hukum adat. Pada dasarnya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-hari besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertentu, hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. (Wajiyati, 2020:8)

Eksistensi Hukum Adat secara historis dan filosofis dianggap sebagai perwujudan atau cerminan kepribadian suatu bangsa dan kadang-kadang sebagai perwujudan masyarakat negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap bangsa di dunia mempunyai adat istiadat masing-masing dalam hukum di Indonesia selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa yaitu berupa norma perundang-undangan, banyak pula hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan hukum serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia mengadopsi tiga sistem hukum yang berkembang di masyarakat, yaitu sistem hukum civil, hukum adat, dan hukum Islam. Ketiga sistem ini saling melengkapi dan berjalan harmonis.

Hukum Islam memiliki pengaruh besar karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga menjadi bagian penting dalam sistem hukum nasional. Sementara itu, hukum adat, yang merupakan hukum asli dari kebiasaan masyarakat, turut mempengaruhi penerapan hukum di Indonesia. (Aditya, 2019: 37).

Istilah dan definisi masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, istilah masyarakat hukum adat digunakan sebagai bentuk kategori pengelompokan masyarakat yang disebut hukum (*rechtsgemeenschappen*) yaitu masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat satu kesatuan berdasarkan hukum yang dipakai, penerjemah dari istilah *adat rechtsgemeenschappen* yang dipopulerkan oleh pemikiran hukum adat seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar. Istilah "masyarakat hukum adat" sering menimbulkan kebingungan antara pengertian masyarakat itu sendiri dan hukum adat yang mengaturnya. Beberapa pandangan lebih menitikberatkan pada aspek hukum adatnya. Pada pihak lain, kalangan yang keberatan dengan penggunaan istilah "masyarakat hukum adat" dengan "masyarakat hukum-adat" yang satu menekankan pada masyarakat hukum dan yang lain menekan pada hukum yang lain. Pihak yang menolak penggunaan istilah "masyarakat hukum adat" berpendapat bahwa istilah tersebut hanya membatasi masyarakat adat pada aspek hukum saja. Padahal, masyarakat adat tidak hanya terkait dengan hukum, tetapi juga mencakup dimensi lain seperti sosial, budaya, politik, agama, ekonomi, dan ekologi.

- a. Masyarakat hukum
Masyarakat hukum merupakan kelompok masyarakat yang tumbuh dan berkembang berdasarkan aturan-aturan norma kebiasaan yang berlaku di dalam komunitas tersebut.
- b. Masyarakat hukum adat
Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang anggotanya hidup bersama, dengan kehidupan yang sangat bergantung pada tatanan nilai-nilai historis yang telah berkembang di dalam komunitas tersebut.
- c. Wilayah adat
Wilayah adat adalah kawasan milik bersama masyarakat hukum adat, yang telah ditetapkan oleh masyarakat adat tersebut secara turun-temurun melalui partisipasi bersama.
- d. Hutan adat
Hutan adat merupakan hutan yang terletak di dalam kawasan masyarakat hukum adat.

Masyarakat adat menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat: pasal 1 ayat (1). Masyarakat hukum adat adalah sekelompok Warga Negara Indonesia yang memiliki ciri khas, hidup secara harmonis sesuai dengan hukum adat mereka, memiliki ikatan dengan asal-usul leluhur atau kesamaan tempat tinggal, serta memiliki hubungan erat dengan tanah dan lingkungan. Mereka juga mengembangkan sistem nilai yang mempengaruhi aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan memanfaatkan wilayah tertentu secara turun-temurun (Gunawan, 2022:7)

Hukum adat adalah sistem hukum yang berlaku dan bersumber dari nilai dan norma yang ada ditengah-tengah masyarakat. Hukum adat memiliki beberapa pengertian, menurut “Van Vollenhoven” hukum adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku yang di satu sisi memiliki sanksi sehingga disebut sebagai hukum dan di sisi lain dalam keadaan tidak termodifikasi sehingga diistilahkan sebagai adat. Pengertian tersebut

menunjukkan bahwa adat merupakan hukum yang berlaku bagi golongan penduduk yang berada di dalam daerah nya sementara disebut hukum karena memiliki sanksi dan dikatakan adat Karena tidak dimodifikasi, yaitu tidak dihimpun dalam suatu kitab perundang-undangan yang teratur, sistematis menurut sistem hukum barat. (Yulia A.P 2023:860).

Hukum adat telah menjadi fondasi peraturan bagi masyarakat adat, yang dengan mempertahankannya, mereka dapat menjaga budaya serta wilayah tempat tinggal mereka. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, peran hukum adat mulai diabaikan, tidak dihormati, dan seringkali diabaikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melindungi hukum adat demi menjaga kehidupan masyarakat yang tetap harmonis. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat setiap di setiap wilayah Indonesia dan melakukan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat di wilayah tersebut Pedoman tersebut berlaku bagi seluruh Masyarakat Adat di seluruh wilayah di Indonesia. Dengan adanya dasar hukum tersebut pemerintah sudah berupaya untuk melindungi dan melestarikan budaya masyarakat adat, salah satunya nawacita, nawacita adalah suatu program dengan membangun wilayah Indonesia dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam satu kerangka Negara kesatuan republik Indonesia. Upaya-upaya lain juga harus dikerahkan untuk melindungi masyarakat adat, banyak masyarakat adat

yang tidak dapat mengambil hasil kekayaan alam di wilayah nya karena terkontaminasi dengan limbah pabrik atau masyarakat adat tidak dapat mengambil hasil kekayaan alam karena wilayah yang mereka huni sudah menjadi milik investor luar sehingga mereka kehilangan hak-hak nya begitu saja padahal mereka sudah lama dan mereka yang mengurus SDA yang ada di wilayah mereka. (Alfred Yetno, 2021:46).

Undang-undang hukum adat Sumbawa Barat, *Tau* dan *Tana* Sumbawa yang berdomisili di wilayah hukum kabupaten Sumbawa Barat merupakan bagian dari bangsa/negara Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur sebagai bagian dari kebudayaan nasional yang dapat memperkaya wawasan nusantara dan dapat dijadikan pedoman hidup *Tau* Sumbawa secara turun temurun. Nilai-nilai luhur warisan para leluhur yang diperaktekan dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi adat kebiasaan *Tau* Sumbawa. Dengan kesadaran menjaga dan melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai luhur tersebut, maka *Tau* Sumbawa sebagai pemilik *Tana*, Sumbawa diakui sebagai Lembaga formal dan mendapat legalitas dari pemerintah daerah yakni dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang Lembaga adat *Tana* Sumbawa (LATS) Kamutar Telu ini. LATS Kamutar *Telu* seagai wadah untuk melindungi dan mengayomi *Tau* dan *Tana* sebagai wadah untuk melindungi dan mengayomi *Tau Tana* Sumbawa menuju masyarakat religious, modern, dan demokratis, maka disusunlah ketentuan-ketentuan adat yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai-nilai dasar *Tau Sumbawa* yakni: *Adat Berenti ko syarat*”, *syara*, berarti ko kitabullah. Di masyarakat Sumbawa, adat memiliki peranan yang sangat signifikan dan digunakan sebagai pedoman hidup dalam konteks adat dan budaya, serta sebagai salah satu sumber hukum. Islam memandang bahwa adat bisa menjadi dasar hukum, asalkan adat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunah. Masyarakat Sumbawa seringkali mengaitkan adat mereka dengan hukum Islam, yang tercermin dalam prinsip Lembaga Adat Tana Sumbawa (Last): "Adat barenti ko syara' syara' barenti ko Kitabullah," yang berarti bahwa dengan memelihara agama, masyarakat Sumbawa juga secara otomatis memelihara adat mereka. Hukum Islam tidak bisa dipisahkan dari hukum adat dan budaya Sumbawa. Tradisi Sumbawa, baik dalam bentuk budaya maupun hukum adat, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Contohnya, budaya Sumbawa yang menghargai lingkungan (tanah), di mana mereka berinteraksi setiap hari dengan tanah sebagai aset dan sarana untuk bertani serta memelihara ternak, menjadikan pelestarian lingkungan sebagai hal yang sangat penting bagi mereka (Abdul Sakban, 2017:5-6).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Eksistensi Hukum Adat Dalam Pemerintahan di Desa Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Uraian latar belakang diatas peneliti bertujuan untuk mencari data tentang kebudayaan dari Hukum Adat di desa Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat yaitu:

Bagaimana penerapan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Mura kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat?

Bagaimana keberadaan hukum adat di desa Mura kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat?

Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Peneliti

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Mura kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat?

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terait masalah tentang penerapan hukum adat dalam penyelenggarana pemerintah di desa Mura kecamatan Brang Ene kabupaten Sumbawa Barat dapat menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya, serta khusus bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang Pendidikan Universitas Muhammadiyah

Mataram agar senantiasa mengetahui tentang adat istiadat khususnya masyarakat di Nusa Tenggara Barat.

2. Manfaat Praktis

Pemahaman Penelitian dapat memberikan pemahaman bagi Masyarakat tentang Penerapan Hukum Adat dalam penyelenggaraan yang berlaku di Desa Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat, dan juga sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di Masyarakat terhadap Hukum Adat. Adapun manfaat praktis peneliti ini adalah:

a. Bagi peneliti

Meningkatkan pemahaman dan keterampilan peneliti mengenai peran hukum adat dalam pemerintahan desa, di mana desa merupakan unit pemerintahan terendah yang langsung berinteraksi dengan masyarakat.

b. Bagi masyarakat umum

Diharapkan dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan masyarakat umum mengenai hukum adat dalam konteks pemerintahan desa, khususnya di Desa Mura, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat.


c. Bagi pemerintah

Diharapkan bisa memberikan kontribusi dan ide, terutama bagi lembaga pemerintahan daerah, mengenai penerapan hukum adat dalam kerangka hukum nasional yang ideal.

e. Bagi Akademisi

Sebagai sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait hukum adat, diharapkan penelitian ini dapat diwujudkan secara nyata sebagai kontribusi

dalam pembangunan negara dan masyarakat Indonesia, selaras dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, mengenai eksistensi hukum adat pemerintahan di desa Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat, dapat disimpulkan bahwa:

1. Eksistensi hukum adat dalam sistem pemerintahan di desa Mura kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat.

Hukum adat adalah seperangkat aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat yang bertujuan sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, akan tetapi hukum adat bersifat tidak tertulis sehingga masyarakat lebih mengarah ke sistem pemerintahannya dan sanksi-sanksi yang didapatkan jika melanggar hukum adat saat sekarang ini tidak ada sanksi, sanksi tersebut mengarah ke masing-masing individu saja diakibatkan oleh perkembangan zaman yang mengakibatkan terkikisnya sistem adat di masyarakat akan tetapi adat-istiadat masih tetap dilestarikan sampai saat ini. bahwa hukum adat di desa Mura berbeda dengan hukum adat pada zaman dahulu sebenarnya masih digunakan akan tetapi seiringnya perkembangan zaman maka hukum adat tersebut menjadi pudar sehingga masyarakat desa jarang atau bahkan sudah tidak fokus lagi ke hukum adat sebagai mana mestinya.

2. Sanksi apa yang diterima oleh masyarakat jika melanggar aturan adat, dan contoh perbuatan yang dilakukan.

“Ada beberapa hukum adat yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat contohnya “merarik”.

a. Merarik ini merupakan suatu proses atau rangkaian yang dilakukan seseorang yang hendak ingin menikah, seorang laki-laki yang hendak ingin menikah dengan perempuan hendak melakukan suatu proses yaitu membuat surat yang kemudian dibawa ke balai desa setelah itu pihak desa akan membawa surat tersebut kepada orang tua sang mempelai perempuan. Ada pula suatu kepercayaan masyarakat yang sebelum menikah tidak boleh melewati suatu bukit/batu (Diang Ongo) yang dipercaya oleh masyarakat setempat, sanksi yang mereka dapatkan adalah berupa sanksi pribadi, konon katanaya jika melewati bukit tersebut oleh orang yang hendak ingin menikah akan menyebabkan mandul atau tidak mempunyai keturunan.

b. Bagi pelaku zina atau hubungan diluar nikah. Hukum adat jaman dahulu ketika sepasang kekasih yang belum menikah dan melakukan hal yang tidak baik maka sanksinya akan diarak-arak keliling desa dan diberi sanksi agar tidak melakukan perbuatan lagi kemudian dinikahkan. Berbeda dengan sanksi pemerintahannya jika terdapat sepasang remaja yang berbuat zina maka langsung dinikahkan dan tidak diarak-arak lagi keliling desa.

c. Permasalahan pembagian waris, masyarakat sekarang sudah menggunakan hukum agama dan pemerintahan.

d. Kasus pencurian, warga langsung melapor ke pihak berwajib sanksi yang diberikan diserahkan ke kepolisian.

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian, dan wawancara dengan narasumber di desa Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat, peneliti memberikan saran sebagai masukan:

1. Pemerintah di desa Mura harus ikut andil juga terkait dengan hukum adat yang sudah ada sejak zaman dulu jangan karena terkikis oleh zaman sehingga hukum adat kurang dilakukan di desa.
2. Diharapkan sebagai generasi muda dan masyarakat harus tetap melestarikan adat istiadat yang ada di desa Mura sebisanya juga tetap menjaga kelestarian hukum adat agar seimbang dengan sistem pemerintahannya tujuannya agar generasi selanjutnya dapat merasakan apa yang sudah diwariskan oleh leluhur sebelumnya.